



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/ 12/ V/ 2019

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA JAGAN KECAMATAN BENDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana Desa maka perlu adanya Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk itu perlu dilakukan musyawarah di desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah menyepakati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo no 19 Tahun 2017 tentang tatacara penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jagan (Lembaran Desa Jagan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Jagan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Jagan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 1);

23. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Jagan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Jagan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Jagan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA DESA JAGAN

ttd

SUDIBYO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Bendosari;
 8. Ketua BPD Desa Jagan;
 9. Arsip.
-